



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN

PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA

DENGAN

PT BISA RUANG NUSWANTARA

TENTANG

PELATIHAN, PEMBELAJARAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : B-2224/KS/KSDN/074-14/09/2023

Nomor : BUMA/LGL/2023/IX/0618/MOU

Nomor : BIRU/BRV/2023/IX/0684

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (18 – 09 - 2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

- 1. EDI DAMANSYAH** : Bupati Kutai Kartanegara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-373 Tahun 2021, Tanggal 24 Bulan Februari Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Jl. Robert Wolter Mongisidi, Timbau, Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75123, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **ABRAHAM KAAWOAN** : Manager - Business Support berdasarkan Surat Kuasa Nomor BUMA/DIR/2023/IX/0614 tanggal 11 September 2023 mewakili PT Bukit Makmur Mandiri Utama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di South Quarter Tower A, Lantai Penthouse, Unit A-1 Jl. R.A Kartini Kav. 8 Cilandak Barat, Jakarta selatan 12430, dalam hal ini diwakili oleh Kristiyanto Widiyawan selaku Direktur Utama, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Bukit Makmur Mandiri Utama, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. **KRISTIYANTO WIDIYAWAN** Direktur Utama PT BISA Ruang Nuswantara, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di South Quarter Tower A, Lantai Penthouse, Unit A-1 Jl. R.A Kartini Kav. 8 Cilandak Barat, Jakarta selatan 12430, dalam hal ini diwakili oleh Kristiyanto Widiyawan selaku Direktur Utama, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT BISA Ruang Nuswantara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** namun secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertanggungjawab atas pengembangan potensi dan sumberdaya manusia di bidang ketenagakerjaan.
2. **PIHAK KEDUA**, adalah Perseroan terbatas yang berbadan hukum yang mempunyai bidang usaha jasa konstruksi pertambangan batubara.
3. **PIHAK KETIGA**, adalah Perseroan terbatas yang berbadan hukum yang mempunyai Kegiatan sosial inovatif yang fokus bergerak pada bidang pendidikan, pengelolaan limbah, dan daur ulang dengan tujuan menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan inklusif melalui pendekatan industri berpikir kedepan, pengembangan kualifikasi, ketrampilan, dan teknologi yang kompetitif serta aktif dalam inisiatif pengelolaan limbah berbasis pendidikan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Pelatihan, Pembelajaran dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan didasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
5. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Mesin dan Perleengkapan yang tidak Dapat diklasifikasikan di tempat lain (YTDL) Bidang Industri Alat Berat.
6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 382 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil, Analisis Uji Kompetensi pada Jabatan Kerja Ahli Mekanik Engine Tingkat Dasar.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kerjasama guna meningkatkan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia serta penyaluran tenaga kerja peserta didik yang memenuhi persyaratan di Kabupaten Kutai Kartanegara, melalui pelatihan, pendampingan, pemberian konsultasi, dan pengembangan kompetensi, (selanjutnya disebut dengan "**Kegiatan**").
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi masing-masing pihak dengan prinsip saling menguntungkan bagi peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia serta penyaluran tenaga kerja peserta didik yang memenuhi persyaratan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 2

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

1. Obyek dalam Kesepakatan bersama ini adalah penyelenggaraan kerjasama melalui pelatihan, pendampingan, pemberian konsultasi, dan pengembangan kompetensi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta penyaluran tenaga kerja peserta didik yang memenuhi persyaratan.
2. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Bidang Pelatihan
 - b. Bidang Pemagangan
 - c. Bidang Sertifikasi
 - d. Penyaluran tenaga kerja peserta didik yang memenuhi persyaratan

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan rencana dan laporan kegiatan secara berkala dari **PIHAK KETIGA** yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan namun tidak terbatas pada alokasi sumber daya untuk mendukung implementasi kegiatan dari **PIHAK KETIGA**.
 - c. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan anggaran pembiayaan atas kegiatan yang timbul akibat perjanjian definitif kepada **PIHAK KETIGA**.
 - d. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan akses kepada **PIHAK KETIGA** untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas kegiatan yang timbul dalam perjanjian definitif.
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan rencana dan laporan Kegiatan secara berkala dari **PIHAK KETIGA** yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan namun tidak terbatas pada alokasi sumber daya untuk mendukung implementasi kegiatan dari **PIHAK KETIGA**.
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan anggaran pembiayaan yang mana dalam bentuk sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan yang timbul akibat perjanjian definitif kepada **PIHAK KETIGA**.

- d. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan akses kepada **PIHAK KETIGA** untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas kegiatan yang timbul dalam perjanjian definitif.

3. Hak dan Kewajiban PIHAK KETIGA

- a. **PIHAK KETIGA** berhak mengelola anggaran pembiayaan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kegiatan yang timbul akibat perjanjian definitif.
- b. **PIHAK KETIGA** berhak mengelola sarana dan prasarana dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang timbul akibat perjanjian definitif.
- c. **PIHAK KETIGA** wajib menyiapkan rencana dan laporan kegiatan secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- d. **PIHAK KETIGA** wajib menyediakan dan melaporkan namun tidak terbatas pada alokasi sumber daya untuk mendukung implementasi kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- e. **PIHAK KETIGA** wajib memberikan akses kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas kegiatan yang timbul dalam perjanjian definitif.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

PARA PIHAK akan menyepakati ketentuan pembiayaan pelatihan, pembelajaran, dan pengembangan Sumber Daya Manusia secara terpisah pada suatu perjanjian definitif selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- 1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatanganinya atau ketika perjanjian definitif ditandatangani **PARA PIHAK** mana yang lebih dahulu, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

3. Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis atau disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Nama : Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai
Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. APT Pranoto No 58, Kel. Sukarame Tenggarong
Telepon : -
Email : distransnaker@kukarkab.go.id dan kerjasamaksdn@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : Rochmad Wahyudi
Alamat Kantor : South Quarter Tower A, Lantai Penthouse Unit A – I, Jl. R.A. Kartini
Kav 8, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, 12430
Telepon : +6221 6613636
Email : rochmad.wahyudi@bukitmakmur.com

c. PIHAK KETIGA

Nama : Ahmad Afandi
Alamat Kantor : South Quarter Tower A, Lt. Penthouse unit A-I
Jl. R. A Kartini Kav. 8, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430
DKI Jakarta - Indonesia

Telepon : 08111 5231 60/ 0811 888 510
Email : ahmad.afandi@ruangnuswantara.com /
office.center@ruangnuswantara.com

3. Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lama 7 (*tujuh*) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.
4. Pembatalan/perubahan Pejabat penghubung (*contact person*) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lama 7 (*tujuh*) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.
5. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
 - a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (*ekspedisi*) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari ke 5 (*lima*) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui faksimili atau sarana komunikasi data lainnya dengan hasil yang baik.

Pasal 7

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. PARA **PIHAK** mengakui bahwa tidak ada jual beli maupun peralihan atas sarana dan prasarana (aset) dan hak kekayaan intelektual masing-masing **PIHAK**, serta PARA **PIHAK** menjamin untuk tidak melakukan modifikasi / perubahan terhadap setiap kekayaan intelektual yang dimiliki masing-masing **PIHAK**.
2. PARA **PIHAK** menjamin akan menjaga setiap informasi rahasia yang diberikan masing-masing **PIHAK** sehubungan Kesepakatan Bersama ini tanpa adanya batasan waktu walaupun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat.

Pasal 9

LAIN - LAIN

Berlakunya Kesepakatan Bersama ini tidak bisa dilepaskan atau menjadi kesatuan dengan perjanjian definitif yang akan disepakati kemudian, sehingga hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Kesepakatan Bersama maupun perjanjian definitif akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

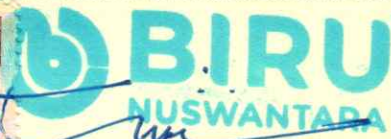

PIHAK PERTAMA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH

PIHAK KEDUA
PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA


ABRAHAM KAAWOAN

PIHAK KETIGA
PT BISA RUANG NUSWANTARA



KRISTİYANTO WIDIYAWAN





BUMA

BIRU
NUSWANTARA

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN

PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA

DENGAN

PT BISA RUANG NUSWANTARA

TENTANG

**PELATIHAN, PEMBELAJARAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Nomor : B-2224/KS/KSDN/074-14/09/2023

Nomor : BUMA/LGL/2023/IX/0618/MOU

Nomor : BIRU/BRV/2023/IX/0684

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (18 – 09 - 2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

- 1. EDI DAMANSYAH** : Bupati Kutai Kartanegara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-373 Tahun 2021, Tanggal 24 Bulan Februari Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Jl. Robert Wolter Mongisidi, Timbau, Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75123, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **ABRAHAM KAAWOAN** : Manager - Business Support berdasarkan Surat Kuasa Nomor BUMA/DIR/2023/IX/0614 tanggal 11 September 2023 mewakili PT Bukit Makmur Mandiri Utama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di South Quarter Tower A, Lantai Penthouse, Unit A-1 Jl. R.A Kartini Kav. 8 Cilandak Barat, Jakarta selatan 12430, dalam hal ini diwakili oleh Kristiyanto Widiyawan selaku Direktur Utama, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Bukit Makmur Mandiri Utama, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. **KRISTIYANTO WIDIYAWAN** Direktur Utama PT BISA Ruang Nuswantara, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di South Quarter Tower A, Lantai Penthouse, Unit A-1 Jl. R.A Kartini Kav. 8 Cilandak Barat, Jakarta selatan 12430, dalam hal ini diwakili oleh Kristiyanto Widiyawan selaku Direktur Utama, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT BISA Ruang Nuswantara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** namun secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertanggungjawab atas pengembangan potensi dan sumberdaya manusia di bidang ketenagakerjaan.
2. **PIHAK KEDUA**, adalah Perseroan terbatas yang berbadan hukum yang mempunyai bidang usaha jasa konstruksi pertambangan batubara.
3. **PIHAK KETIGA**, adalah Perseroan terbatas yang berbadan hukum yang mempunyai Kegiatan sosial inovatif yang fokus bergerak pada bidang pendidikan, pengelolaan limbah, dan daur ulang dengan tujuan menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan inklusif melalui pendekatan industri berpikir kedepan, pengembangan kualifikasi, ketrampilan, dan teknologi yang kompetitif serta aktif dalam inisiatif pengelolaan limbah berbasis pendidikan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Pelatihan, Pembelajaran dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan didasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
5. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Mesin dan Perlegkapan yang tidak Dapat diklasifikasikan di tempat lain (YTDL) Bidang Industri Alat Berat.
6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 382 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil, Analisis Uji Kompetensi pada Jabatan Kerja Ahli Mekanik Engine Tingkat Dasar.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kerjasama guna meningkatkan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia serta penyaluran tenaga kerja peserta didik yang memenuhi persyaratan di Kabupaten Kutai Kartanegara, melalui pelatihan, pendampingan, pemberian konsultasi, dan pengembangan kompetensi, (selanjutnya disebut dengan "**Kegiatan**").
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi masing-masing pihak dengan prinsip saling menguntungkan bagi peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia serta penyaluran tenaga kerja peserta didik yang memenuhi persyaratan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 2

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

1. Obyek dalam Kesepakatan bersama ini adalah penyelenggaraan kerjasama melalui pelatihan, pendampingan, pemberian konsultasi, dan pengembangan kompetensi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta penyaluran tenaga kerja peserta didik yang memenuhi persyaratan.
2. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Bidang Pelatihan
 - b. Bidang Pemagangan
 - c. Bidang Sertifikasi
 - d. Penyaluran tenaga kerja peserta didik yang memenuhi persyaratan

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan rencana dan laporan kegiatan secara berkala dari **PIHAK KETIGA** yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan namun tidak terbatas pada alokasi sumber daya untuk mendukung implementasi kegiatan dari **PIHAK KETIGA**.
 - c. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan anggaran pembiayaan atas kegiatan yang timbul akibat perjanjian definitif kepada **PIHAK KETIGA**.
 - d. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan akses kepada **PIHAK KETIGA** untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas kegiatan yang timbul dalam perjanjian definitif.
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan rencana dan laporan Kegiatan secara berkala dari **PIHAK KETIGA** yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan namun tidak terbatas pada alokasi sumber daya untuk mendukung implementasi kegiatan dari **PIHAK KETIGA**.
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan anggaran pembiayaan yang mana dalam bentuk sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan yang timbul akibat perjanjian definitif kepada **PIHAK KETIGA**.

- d. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan akses kepada **PIHAK KETIGA** untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas kegiatan yang timbul dalam perjanjian definitif.

3. Hak dan Kewajiban PIHAK KETIGA

- a. **PIHAK KETIGA** berhak mengelola anggaran pembiayaan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kegiatan yang timbul akibat perjanjian definitif.
- b. **PIHAK KETIGA** berhak mengelola sarana dan prasarana dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang timbul akibat perjanjian definitif.
- c. **PIHAK KETIGA** wajib menyiapkan rencana dan laporan kegiatan secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- d. **PIHAK KETIGA** wajib menyediakan dan melaporkan namun tidak terbatas pada alokasi sumber daya untuk mendukung implementasi kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- e. **PIHAK KETIGA** wajib memberikan akses kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas kegiatan yang timbul dalam perjanjian definitif.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

PARA PIHAK akan menyepakati ketentuan pembiayaan pelatihan, pembelajaran, dan pengembangan Sumber Daya Manusia secara terpisah pada suatu perjanjian definitif selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- 1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatanganinya atau ketika perjanjian definitif ditandatangani **PARA PIHAK** mana yang lebih dahulu, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

3. Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis atau disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Nama : Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai
Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. APT Pranoto No 58, Kel. Sukarame Tenggarong
Telepon : -
Email : distransnaker@kukarkab.go.id dan kerjasamaksdn@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : Rochmad Wahyudi
Alamat Kantor : South Quarter Tower A, Lantai Penthouse Unit A – I, Jl. R.A. Kartini
Kav 8, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, 12430
Telepon : +6221 6613636
Email : rochmad.wahyudi@bukitmakmur.com

c. PIHAK KETIGA

Nama : Ahmad Afandi
Alamat Kantor : South Quarter Tower A, Lt. Penthouse unit A-I
Jl. R. A Kartini Kav. 8, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430
DKI Jakarta - Indonesia

Telepon : 08111 5231 60/ 0811 888 510
Email : ahmad.afandi@ruangnuswantara.com /
office.center@ruangnuswantara.com

3. Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lama 7 (*tujuh*) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.
4. Pembatalan/perubahan Pejabat penghubung (*contact person*) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lama 7 (*tujuh*) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.
5. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
 - a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (*ekspedisi*) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari ke 5 (*lima*) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui faksimili atau sarana komunikasi data lainnya dengan hasil yang baik.

Pasal 7

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. PARA PIHAK mengakui bahwa tidak ada jual beli maupun peralihan atas sarana dan prasarana (aset) dan hak kekayaan intelektual masing-masing PIHAK, serta PARA PIHAK menjamin untuk tidak melakukan modifikasi / perubahan terhadap setiap kekayaan intelektual yang dimiliki masing-masing PIHAK.
2. PARA PIHAK menjamin akan menjaga setiap informasi rahasia yang diberikan masing-masing PIHAK sehubungan Kesepakatan Bersama ini tanpa adanya batasan waktu walaupun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat.

Pasal 9

LAIN - LAIN

Berlakunya Kesepakatan Bersama ini tidak bisa dilepaskan atau menjadi kesatuan dengan perjanjian definitif yang akan disepakati kemudian, sehingga hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Kesepakatan Bersama maupun perjanjian definitif akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH

PIHAK KEDUA

PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA



ABRAHAM KAAWOAN

PIHAK KETIGA

PT BISA RUANG NUSWANTARA



KRISTİYANTO WIDIYAWAN